



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMBENTUKAN AKTA  
PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR:01/Per/M.KUKM/I/2006**

*(JURIDICAL REVIEW FOR ESTABLISHMENT MECHANISM  
OF COOPERATION LICENSE BASED ON THE RULE OF  
STATE MINISTER COOPERATION AFFAIRS FOR SMALL  
AND MIDDLE INDUSTRY OF INDONESIAN REPUBLIC  
NUMBER:01/Per/M.KUKM/I/2006 )*

**DEWI RATNANING UTAMI  
NIM. 030710101207**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2007**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMBENTUKAN AKTA  
PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR:01/Per/M.KUKM/I/2006**

*(JURIDICAL REVIEW FOR ESTABLISHMENT MECHANISM  
OF COOPERATION LICENSE BASED ON THE RULE OF  
STATE MINISTER COOPERATION AFFAIRS FOR SMALL  
AND MIDDLE INDUSTRY OF INDONESIAN REPUBLIC  
NUMBER:01/Per/M.KUKM/I/2006 )*

**DEWI RATNANING UTAMI  
NIM. 030710101207**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2007**

## MOTTO

*“Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan, tidak akan membuat kemajuan walupun ia berada di jalan yang mulus”  
(Thomas Carlyle)\**

---

\*) Habiburrahman El. Shirazi, 2006. *Ayat-ayat Cinta*. Jakarta, Republika.

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMBENTUKAN AKTA  
PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR:01/Per/M.KUKM/I/2006**

*(JURIDICAL REVIEW FOR ESTABLISHMENT MECHANISM  
OF COOPERATION LICENSE BASED ON THE RULE OF  
STATE MINISTER COOPERATION AFFAIRS FOR SMALL  
AND MIDDLE INDUSTRY OF INDONESIAN REPUBLIC  
NUMBER:01/Per/M.KUKM/I/2006 )*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEWI RATNANING UTAMI  
NIM. 030710101207**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
4 JUNI 2007**



**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 MEI 2007**

**Oleh**

**Pembimbing**

**HIDAJATI, S.H.**  
**NIP. 130 781 336**

**Pembantu Pembimbing**

**EMI ZULAIKA, S.H.**  
**NIP. 132 288 193**



## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMBENTUKAN AKTA PENDIRIAN  
KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR:01/Per/M.KUKMI/2006**

**Oleh :**

**DEWI RATNANING UTAMI  
NIM. 030710101207**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**HIDAJATI, S.H.**

**EMI ZULAIKA, S.H.**

**NIP. 130 781 336**

**NIP. 132 288 193**

Mengesahkan :  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fkultas Hukum  
Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**





Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin ,

Tanggal : 4 (empat) ,

Bulan : Juni ,

Tahun : 2007 .

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

**NIP. 131 832 299**

**NIP. 132 164 568**

**Anggota Penguji**

**HIDAJATI, S.H.**

**NIP. 130 781 336**

.....

**EMI ZULAIKA, S.H.**

**NIP. 132 288 193**

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMBENTUKAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR:01/PER/M.KUKM/I/2006”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam rangka penulisan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Hidajati, S.H., selaku Dosen Pembimbing..
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi dan Ketua Jurusan/Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.Si. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Almamater tercinta yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

11. Orang Tuaku tercinta, Ibunda Supami dan Ayahanda Suratman (alm) yang jasa-jasanya tak terhingga, membimbing, memberi motivasi dan dukungan moral dan materiil yang menghantarkanku menuju masa depan yang cerah.
12. Bapak Drs. Sudaljono, selaku Kepala Bagian Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Jember.
13. Adekku tercinta Winda Wisesa Wardani yang selalu mendoakan, memberi semangat dan kasih sayangnya.
14. Keluargaku tercinta di Probolinggo, Bulek Ruby, Om Cahyo, mbak Rin, Ananda, Dewantara, Dimas dan Adek Rama yang selalu memotivasi dan kasih sayangnya.
15. Keluargaku tercinta di Jember, Pak De Gutomo dan Bu De Maryono yang selalu memberi dukungan.
16. Galing Kukuh Pradana yang selalu memberi motivasi, dukungan dan kasih sayangnya.
17. Sahabatku Shinta dan Veronica yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
18. Teman-temanku di Kos Bangka III No. 15 Jember, Chibi, Dian, Cicik, Uni, Yayik, Fai, Widia, Titah dan Iva yang selalu memberi support dan keceriaan.
19. Teman-teman kampusku "*Officium Nobillium*" Sugeng, Gigh Apis, Eva, Ochi, Eki, Devi, Theo, Toma, dan Yoga serta teman-teman lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungannya selama ini.

**Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dan berkenan memberikan senyuman, kemanfaatan bagi orang yang suka atas kebajikan. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu, penulis dengan tangan terbuka bersedia menerima segala saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya karya penulisan berikutnya, dari semua pihak.**

Jember, Juni 2007

Penulis

## **RINGKASAN**

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi dalam sistem perekonomian di Indonesia berperan secara aktif mempertinggi kualitas kehidupan anggotanya dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan atau ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Faktor yang utama pada pendirian koperasi adalah mengenai akta pendirian koperasi. Akta Pendirian Koperasi merupakan akta yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi, sedangkan anggaran dasar koperasi merupakan sumber peraturan tata tertib bagi tertibnya organisasi koperasi dengan segala kegiatan usahanya. Sehingga pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia NOMOR:01/Per/M.KUKM/I/2006 telah diatur mengenai prosedur pembentukan akta pendirian koperasi yaitu dapat dibuat melalui kuasa pendiri maupun dapat dibuat di depan notaris dengan menggunakan akta otentik

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang prosedur pembentukan akta pendirian koperasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:01/Per/M.KUKM/I/2006 dan akibat hukum atas pembentukan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh kuasa pendiri atau oleh notaris (akta otentik).

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab dan memberikan masukan terhadap kedua permasalahan dalam skripsi ini, sekaligus sebagai persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S1).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah yuridis normatif. Analisis yang digunakan adalah metode

deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Prosedur pembentukan akta pendirian koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia NOMOR:01/Per/M.KUKM/I/2006, terdapat 2 (dua) prosedur yaitu pembentukan akta pendirian koperasi dibuat oleh kuasa pendiri dan pembentukan akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris. Akta pendirian koperasi dengan akta otentik, pada pembentukannya dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris. Sedangkan pembentukan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh kuasa pendiri yang di dalamnya memuat anggaran dasar koperasi cukup ditandatangani oleh para kuasa pendiri tanpa harus didepan notaris.

Akibat hukum pembentukan akta pendirian koperasi dengan menggunakan akta otentik dibuat oleh notaris dan pembentukan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh kuasa pendiri adalah sama-sama sah dan keberadaan koperasi tersebut juga diakui oleh hukum. Namun apabila terjadi persoalan hukum, akta otentik akan menjadi alat bukti yang sempurna dan tidak memerlukan bukti tambahan untuk pembuktiannya. Sedangkan akta pendirian koperasi yang dibuat dibawah tangan oleh kuasa pendiri pada dasarnya tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan tetapi apabila terdapat persoalan hukum diperlukan bukti tambahan untuk memperkuat akta pendirian koperasi tersebut.

Saran yang diberikan dalam skripsi ini adalah bahwa akta pendirian koperasi baik dengan menggunakan akta otentik maupun akta dibawah tangan, haruslah terlebih dahulu direncanakan secara matang mengenai anggaran dasarnya, hal ini memiliki tujuan agar suatu koperasi dapat menjalankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Apabila akta pendirian koperasi menggunakan akta otentik memiliki kekuatan hukum yang lebih sempurna, pendirian suatu koperasi haruslah lebih mengutamakan penggunaan akta otentik.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	vii
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	viii
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	x
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Non Hukum .....	8
1.4.5 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
<b>2.1 Pengertian Koperasi</b> .....	9
<b>2.2 Bentuk-bentuk Koperasi Indonesia</b> .....	11
<b>2.3 Jenis-jenis Koperasi</b> .....	14
<b>2.4 Pembentukan Akta Pendirian Koperasi</b> .....	17

<b>BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
<b>3.1 Mekanisme Pembentukan Akta Pendirian Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:01/Per/M.KUKM/I/ 2006 .....</b>	<b>22</b>
<b>3.2 Akibat Hukum Akta Pendirian Koperasi yang Dibuat Oleh Kuasa Pendiri Atau Oleh Notaris (Akta Otentik) .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>38</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>39</b>
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>
1.	Surat Pengantar Penelitian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jember
2.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jember
3.	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
4.	Notulen Rapat Pendirian Koperasi
5.	Permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
6.	Salinan Akta Pendirian yang Dibuat Oleh Notaris
7.	Akta Pendirian Koperasi yang Dibuat Oleh Para Pendiri
8.	Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
9.	Contoh Akta Pendirian Koperasi
10.	Struktur Organisasi Koperasi